

PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR

Mujibaturrahmi^{1*}

¹Kantor Urusan Agama Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur
mujibaturrahmi49@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan keagamaan di masyarakat. Menilai pelaksanaan tugas para Penyuluh Agama Islam di masyarakat. penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai bulan April sampai Mei 2023 di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam memahami Keputusan Bersama Nomor 574 dan 178 tahun 1999, namun belum secara konsisten menjalankan tugasnya. Pemberdayaan penyuluh perlu dilakukan mengingat sumber daya manusia sangat terbatas dan pemberdayaannya belum maksimal dalam menjalankan tugas penyuluhan agama di masyarakat. Selama ini jumlah penyuluh Agama Islam belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Monitoring dari Kementerian Agama pusat kepada para penyuluh dan masyarakat binaan tidak dilakukan sehingga belum dapat diketahui hasilnya di masyarakat. Kemudian, sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah sangat terbatas sehingga menghambat kinerja para penyuluh di lapangan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam; Pelayanan Keagamaan; Pemberdayaan

ABSTRACT

This research aims to evaluate the Joint Decree of the Minister of Religion and the Head of the State Civil Service Agency Number 574 of 1999 and Number 178 of 1999 concerning Guidelines for the Implementation of the Functional Position of Religious Counselors and Their Credit Scores. Factors that encourage and hinder Islamic Religious Counselors in carrying out their duties and functions. Assessing the implementation of the duties of Islamic Religious Counselors in the community. This research was carried out in stages from April to May 2023 in Kec. Simpang Ulim District. East Aceh. Data collection methods were carried out by interviews, FGD, and documentation studies. The research results show that Islamic Religious Counselors understand Joint Decree Numbers 574 and 178 of 1999, but have not consistently carried out their duties. Empowering extension workers needs to be carried out considering that human resources are very limited and have not been optimal in carrying out the task of religious extension in society. So far, the number of Islamic religious instructors has not been comparable to the population in Simpang Ulim District, East Aceh Regency. Monitoring from the central Ministry of Religion to extension workers and the target community is not carried out so the results cannot be known in the community. Then, the facilities and infrastructure prepared by the government are very limited, thus hampering the performance of extension workers in the field.

Keywords: *Islamic Religious Counselor; Society service; Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Penyuluh Agama Islam adalah aparat Kementerian Agama yang berfungsi menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat paling bawah, [\(Juanda, 2021\)](#) sehingga Penyuluh Agama Islam berperan sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama. [\(Surahmat, 2021\)](#) Sebagai ujung tombak, maka Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan di masyarakat sehingga sekelompok orang tersebut menjadi mandiri. [\(Sudarmono, 2020\)](#)

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, [\(Inriani, 2021\)](#) Penyuluh Agama Islam mempunyai peran yang sangat penting. [\(Hadiono & Nur Hakiki, 2022\)](#) Pendidikan agama Islam memiliki peran dan fungsi nyata, [\(Rahmadania et al., 2021\)](#) semakin strategis dan sangat dibutuhkan, karena sebagai ujung tombak dalam penanganan berbagai masalah yang muncul di masyarakat, oleh karena itu publikasi keagamaan di seluruh Indonesia harus ditingkatkan. [\(Darmalaksana, 2019\)](#)

Berbagai permasalahan yang sering muncul di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur misalnya: pencurian, judi online, perzinahan, [\(Wiranto & Akib, 2022\)](#) perceraian, pemakaian obat-obat terlarang, [\(Hadipramana et al., 2019\)](#) pornoaksi dan pornografi. Selain itu masalah tentang aqidah juga masih ditemui seperti adanya aliran sesat bahkan masalah agama. [\(Sabila, 2020\)](#) Untuk itu peran para penyuluh yang tidak mengenal waktu dan tempat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. [\(Lutfi, 2021\)](#) Namun demikian kelihatannya peran para penyuluh agama Islam belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari berbagai informasi dari masyarakat.

Untuk melihat secara jernih peran para Penyuluh Agama Islam di masyarakat, [\(Liputo, 2019\)](#) agar tidak seperti yang diungkapkan oleh masyarakat maka secara formal pembinaan para Penyuluh Agama Islam perlu dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga dapat menjamin peningkatan kualitas SDM para Penyuluh Agama Islam dan menjamin peningkatan kepangkatan, profesionalisme, dan kinerja penyuluh. [\(Purwanto, 2022\)](#) Untuk itu, upaya pembinaan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur mutlak diperlukan. Dari hasil beberapa penelitian tentang Penyuluh Agama Islam, para penyuluh menerima undangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan penyuluh, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, maupun Kankemenag Kabupaten Aceh Timur dengan berbagai tema, seperti keluarga sakinah, Buta aksara AL-Qur'an [\(Abidin & Husein, 2022\)](#), kerukunan umat beragama, produk halal, zakat, wakaf, haji dan lainnya.

Namun demikian, upaya kegiatan pembinaan Penyuluh Agama Islam tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan tidak semua penyuluh mendapatkan kesempatan tersebut dengan alasan keterbatasan biaya dan

lainnya. (Bahiroh, 2023) Tenaga penyuluh masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah objek penyuluhan. Target penyuluhan umumnya masih sebatas majelis talim dan kelompok pengajian saja. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya sejumlah faktor penghambat bagi peran dan fungsi penyuluh yaitu: tidak adanya kelompok kerja penyuluh, minimnya program pengembangan kapasitas penyuluh, dan ketiadaan biaya operasional dalam melaksanakan kerja-kerja kepenyuluhan.

Berdasarkan uraian di atas, sepertinya persoalan penyuluh agama belum beranjak dari dua hal utama yaitu adanya keterbatasan SDM penyuluh dan minimnya sarana dan fasilitas penunjang tugas penyuluh.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam menjalankan tugasnya, para Penyuluh Agama Islam tampak bersemangat terutama yang berkaitan dengan penerangan masalah-masalah keagamaan. Para penyuluh juga melakukan bimbingan terkait masalah keagamaan, baik kepada anak-anak, remaja maupun orang tua.

Penyuluhan keagamaan lebih menekankan pada pelaksanaan ibadah ritual dan tasawuf. Metode bimbingan dan penyuluhan Agama Islam yang dilakukan oleh para penyuluh dilaksanakan dengan beberapa metode di antaranya ceramah, diskusi, tanya jawab dan kunjungan ke TPA atau pengajian.

Metode yang sering dipakai oleh Penyuluh Agama Islam untuk kelompok anak-anak menggunakan metode ceramah dan berhadapan langsung. Sedangkan untuk kegiatan para remaja, selain menggunakan metode ceramah juga menggunakan media proyektor. Materi yang disampaikan oleh para penyuluh relatif bervariasi. Ketika Penyuluh Agama Islam berhadapan dengan anak-anak maka yang disampaikan adalah materi iqra, pengenalan hukum-hukum tajwid dalam bacaan al-qur'an dan dasar-dasar keislaman. Ketika berhadapan dengan para remaja, materi yang disampaikan seputar keislaman, bahaya narkoba, ciri-ciri ajaran sesat dan gaya hidup remaja perkotaan. Sedangkan pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di isi dengan kajian fiqh dan tasawuf.

Untuk produk halal sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung bersama kepala KUA Kecamatan Simpang Ulim, penyuluh agama Islam bidang produk halal, dan pelaku usaha yaitu pemilik rumah produksi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluh Agama Islam merupakan pembimbing di tengah-tengah umat Islam. Adapun tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi atau memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan, kerukunan umat beragama dan keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan serta kegiatan berupa membaca surat-surat Al-Qur'an dan tahlil kemudian diakhir pelaksanaan kegiatan tersebut penyuluh agama memberikan

bimbingannya atau menyampaikan ceramah terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai atau kehidupan yang menyangkut tentang keluarga. Keberadannya menjadi sangat penting di tengah perkembangan zaman pada era masa kini, permasalahan sosial seperti halnya perceraian, konflik, bahkan hingga kekerasan di dalam masyarakat terkecil yakni keluarga merupakan salah satu tugas Penyuluh Agama Islam. (Tina Marlina et al., 2022)

Penyuluh agama Islam berperan juga sebagai seorang yang memberikan penyuluhan atau biasa disebut dengan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah sendiri dilakukan pada saat setelah suami dan istri mendaftarkan diri mereka di KUA, bimbingannya pertama yakni dengan penyuluh agama Islam meminta kepada calon suami dan istri untuk menjabarkan materi pokok terkait dengan bimbingan yang akan disampaikan.

Materi pokoknya biasanya adalah calon suami dan istri disuruh menjabarkan tentang pengetahuan mereka mengenai tentang pokok-pokok ibadah, doa sehari-hari, fiqih munahakat, thaharah, hingga kewajiban suami dan istri.

Tujuannya yakni adalah untuk mengetahui tentang sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh si calon istri dan suami. Selanjutnya penyuluh agama memberikan materi-materi tentang mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta norma-norma yang berlaku dan menjelaskan hak suami dan istri di dalam keluarga, namun selain bimbingan pra nikah kami juga melakukan penyuluhan atau pencegahan konflik suami dan istri.

Sebab selain memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik, penyuluhan yang diberikan mampu memberikan para calon pasangan pengantin pengetahuan bahwa harus ada perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan di dalam Agama Islam terkait dalam membina hubungan keluarga.



Gambar 1. Bimbingan Catin (Calon Pengantin) Wanita

Sebab dengan adanya bimbingan tersebut dapat menambah wawasan para calon pengantin terkait dengan bagaimana cara mengelola konflik di

dalam keluarga, cara menjalin komunikasi yang baik, hingga cara menyelesaikan suatu permasalahan.



Gambar 2. Bimbingan Para Catin Perempuan

Bimbingan atau ceramah yang diberikan oleh Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Simpang Ulim pada masyarakat tentunya berperan positif terhadap bagi pendengarnya. Sebab pada ceramah tersebut seringkali penyuluh agama Islam menyampaikan materi terkait dengan kehidupan keluarga. Seperti halnya materi tentang tugas seorang suami dan istri adalah memelihara keluarga dari siksa neraka. Materi tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya kerjasama antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah agar terhindar dari siksa neraka yakni dengan cara menghindari konflik serta mendidik istri serta anak-anaknya pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Al-qur'an adalah cahaya hidup manusia, membacanya akan memperoleh kebaikan dan keutamaan yang luar biasa. Membaca Al-Qur'an bukan saja menjadi amal dan ibadah tetapi juga menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Membaca al-qur'an termasuk ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah SWT. Sehingga, memberantas buta aksara Al-Qur'an maksudnya mengurangi serta menghilangkan banyaknya buta aksara Al-Qur'an pada seseorang agar dapat memahami, mengerti dan dapat menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Di dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan, seorang penyuluh agama islam harus mempunyai strategi yang tepat dan sistematis seperti dakwah, Iqra dan tajwid dengan ber intraksi Antara penyuluh dengan lingkungan masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.



Gambar 3. Kegiatan Pembinaan Buta Aksara Al-Qur'an

Cara mengajarkannya di mulai dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian tanda-tanda bacanya di eja atau di jelaskan secara pelan. Setelah menguasai barulah diajarkan membaca Q.S Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Hasil dari evaluasi dapat di jadikan bahan bagi penyuluh agama islam dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.

Penyuluhan produk halal merupakan salah satu dari delapan tugas pokok penyuluh agama Islam non PNS yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Diadakannya penyuluhan produk halal ini sehubungan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kenyamanan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk- produk yang beredar di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.



Gambar 4. Kunjungan Penyuluhan Produk Halal Produksi Tempe

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan produk halal dibebankan kepada penyuluh yang ditugaskan di setiap KUA di seluruh kecamatan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan produk halal ini ada tiga, yakni: pengajian, bimtek dan workshop. Di antara ketiga metode ini pengajian adalah metode yang paling sering digunakan. Dalam pelaksanaan penyuluhan produk halal dengan metode pengajian, penyuluh yang bertugas akan menyampaikan materi kepada pelaku usaha dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, dengan sasaran masyarakat umum dan fokusnya adalah untuk membangun kesadaran konsumsi halal. Sedangkan untuk bimtek dan workshop biasanya diadakan untuk penyuluhan mengenai sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM atau pedagang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan produk halal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya kegiatan lain atau

pekerjaan yang diadakan pada waktu yang sama dengan kegiatan penyuluhan produk halal di majelis taklim.



Gambar 5. Kunjungan Penyuluhan Produk Halal Produksi Mie

Seperti halnya pada kasus penyebaran aliran sesat, Penyebaran aliran sesat ini terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun terjadi pula di berbagai institusi terutama institusi pendidikan baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989. Sembilan aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, Lia Eden dan Sempalan. Penanggulangan Aliran Sempalan melalui Proses kunjungan, ceramah dalam masyarakat serta pembelajaran Ekstrakurikuler Telah dijelaskan, bahwa wadah ekstrakurikuler yang secara rutin melakukan pembinaan keimanan siswa termasuk mengantisipasi agar siswa tidak terlibat dalam aliran sesat.



Gambar 6. Kunjungan Penyuluhan Aliran Sesat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala KUA Simpang Ulim yang telah mendukung dan mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan keagamaan sangat penting dilakukan kepada penyuluh, hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM penyuluh agama dan alat dukung lainnya. pemberdayaan untuk para Penyuluh Agama Islam perlu terus dilakukan oleh Kementerian Agama Tingkat Kabupaten Kota melalui pendidikan diklat-diklat, workshop, dan lokakarya yang berjenjang sesuai keahlian para penyuluh yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat

Masyarakat masih menginginkan kegiatan penyuluh agama, karena ketika masih ada penyuluh agama, maka pemerintah dianggap masih peduli terhadap kehidupan keagamaan rakyatnya. Cara ini tentunya dapat membangun harmonisasi dengan masyarakat, disamping juga bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik demi terciptanya situasi yang kondusif, agar penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya dalam mengajak dan meyakinkan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Hambatan lain dalam pelaksanaan penyuluhan produk halal KUA Kecamatan Simpang Ulim adalah terbatasnya dana, terbatasnya sumber daya manusia dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan produk halal. Adanya hambatan-hambatan ini sedikit banyak mempengaruhi efektivitas penyuluhan produk halal di KUA Kecamatan Simpang Ulim. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dapat meningkatkan proses pembinaan terhadap penyuluh serta melakukan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama, hal ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh dalam melaksanakan tugasnya untuk membangun masyarakat yang madani.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, A. R., & Husein, S. (2022). UPAYA MENGATASI BUTA AKSARA AL-QUR'AN DI KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3052>
- Bahiroh, S. (2023). Model Pembinaan Agama oleh Penyuluh Agama Islam di Era Pandemi Covid-19. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2403>
- Darmalaksana, W. (2019). Analisis Peningkatan Publikasi Ilmiah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. *Pusat Studi UIN Bandung*.
- Hadiono, A. F., & Nur Hakiki, M. R. (2022). PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal At-Taujih*, 2(2). <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i2.1699>
- Hadipramana, J., Aguslinar, A., Pratiwi, D. N., & Ginting, N. W. (2019). Program Pendampingan Remaja Terhadap Dampak Teknologi Digital Terhadap Gaya Hidup di Desa Sidodadi Ramunia, Kabupaten Deli Serdang. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1).
- Irriani, E. (2021). Gereja Misioner di Tengah Masyarakat Kalimantan Tengah Indonesia Yang Plural. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(2). <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i2.63>

- Juanda, A. M. (2021). Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi. *Journal Justiciabellen*, 01(01).
- Liputo, R. (2019). Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. *Irfani*, 15(2). <https://doi.org/10.30603/ir.v15i2.1344>
- Lutfi, M. (2021). Kearifan Penyuluh Islam dalam Pluralitas Agama. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 25(1). <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23186>
- Purwanto, G. H. (2022). Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.692>
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.1978>
- Sabila, N. A. (2020). Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali). *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>
- Sudarmono, M. A. (2020). TINJAUAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE LAMA. *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.52266/kreatif.v18i1.359>
- Surahmat, S. (2021). PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL DALAM PEMBINAAN PERKAWINAN DI KABUPATEN SLEMAN (Tinjauan Konseling Islam). *Al-Manar*, 10(1). <https://doi.org/10.36668/jal.v10i1.153>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2). <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Wiranto, M., & Akib, N. (2022). Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili). *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2(1).